



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 47464/27481 = tanggal 18 Juli 1991 perihal pelaksanaan pengaduan Kartu Tanda Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1990 dipandang perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 401 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 Tahun ke atas ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1990 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK - TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II DEMAK NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG - KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN - DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan -

Pendaftaran Penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 6 Mei 1978 Nomor Huk. 187/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 12 Tahun 1978 Seri D yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak :

- a. Nomor 6 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Mei 1981 Nomor 188.3/150/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 21 Tahun 1981 Seri D .
- b. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk kedua-kali Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1983 Nomor 188.3/261/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 20 Tahun 1983 Seri D .
- c. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 3 Desember 1986 Nomor 188.3/463/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1987 Seri D .
- d. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 2 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu-Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat

- 4 -

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juni 1990 Nomor 188.3/207/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1990 Seri B. Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk adalah 3 (tiga) tahun diperhitungkan sejak tanggal dan bulan kelahiran dari Wajib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan .

B. Diantara Pasal 7 dan 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka waktu berlakunya seumur hidup .

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap .

(3) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT) .

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisiliya .

C. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) a. Untuk pemberian Kartu Tanda Keluarga dipungut biaya sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dipungut biaya sebesar Rp 1.100,00 (seribu seratus rupiah) termasuk Pas foto dan laminating ;

c. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing dipungut biaya sebesar Rp 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) termasuk pas foto dan laminating ;

d. Untuk Pemberian Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tidak termasuk pas foto .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya menerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 6 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -

D E M A K

K E T U A

SOETRISNO WIROATMODO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



H. SOEKARLAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Demak
Nomor 31 Tahun 1991 Seri B Nomor 11
tanggal 26 Oktober 1991 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

Drs. SOEYATNO GITO

Pembina

NIP. 500 033 781



D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah
Tanggal : 22 - 10 - 1991 No. 180.3/370/1991
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

SARDIITO, SH
NIP. 500034373

